PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BLORA

NOMOR: 003–KEP.K TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN BLORA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Blora pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Blora pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Blora pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, masing-masing atas nama Terlampir :

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blora ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Blora;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
4. Camat se-Kabupaten Blora;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 14 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BLORA
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BLORA
KETUA

LULUS MARIYONAN, SP.

Lampiran : 003-KEP.K TAHUN 2017
Tanggal : 14 Oktober 2017

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN BLORA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BLORA

NO	KECAMATAN	NAMA
1.	Blora	ANDYKA FUAD IBRAHIM, SE.
2.	Blora	SLAMETA
3.	Blora	NINIK INDHAYANTI, SH.
4.	Jepon	LASMO
5.	Jepon	TEKAD
6.	Jepon	ARIF FIRMANSYAH, SH.
7.	Bogorejo	JARYOKO
8.	Bogorejo	SUKARNO
9.	Bogorejo	SITI NURIYATI
10.	Jiken	WAWAN SETIAWAN
11.	Jiken	PRAYITNO
12.	Jiken	SUYATNO
13.	Cepu	RIYANTO KOENTJORO, SE
14.	Cepu	SUTIKNO
15.	Cepu	DEDY SURYA P
16.	Kedungtuban	LILIK SULISTYO
17.	Kedungtuban	M. WAFIYUDIN
18.	Kedungtuban	ADI KUSMANTO
19.	Kradenan	SUBANDRI
20.	Kradenan	SUTRISNO
21.	Kradenan	ANDI WINATA
22.	Randublatung	ARIF NUGROHO
23.	Randublatung	LASUTOMO
24.	Randublatung	ANIS PUJI LESTARI
25.	Jati	EDY PURWANTO
26.	Jati	VINA RISTAWATI
27.	Jati	EKO BUDI SUTRISNO
28.	Banjarejo	HAPPY DWI RIZKY HANDAYANI S
29.	Banjarejo	SOLKHAN YULIANTO
30.	Banjarejo	SUMAJI, S.Sos
31.	Tunjungan	JOKO MULYONO
32.	Tunjungan	SRIYONO
33.	Tunjungan	SLAMET RIYADI
34.	Ngawen	NOORMAN PRAMONO, S.IP
35.	Ngawen	OKTAVIANTO SUSILO
36.	Ngawen	ALIFIN CANDRA KUSUMA, S.Pd.
37.	Japah	LILILK YULIANTO
38.	Japah	MULYANTO
39.	Japah	SITI MARIA ULFA, S.Pd.I

NO	KECAMATAN	NAMA
40.	Todanan	ACHMAD ROZAK
41.	Todanan	MUH. ARIF MAKSUM
42.	Todanan	ENDANG WIDAYATI SRI RAHAYU,SPt,S.Pd
43.	Kunduran	SITI NUR ROSYIDAH, M.Pd.I
44.	Kunduran	HERI HASAN MAFUDLI, S.Pd.I.
45.	Kunduran	JOKO PRIYANTO
46.	Sambong	SUYATNO
47.	Sambong	JASMANTO
48.	Sambong	RUMIYATI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BLORA
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BLORA
KETUA

LULUS MARIYONAN, SP